

ZAKAT PEMBANGUNAN

- Jika kendaraan atau rumah tersebut digunakan **untuk tempat tinggal** atau disewakan maka **tidak** ada kewajiban zakat atasnya.
- Namun jika dipergunakan **untuk diperjual belikan**, maka nilai barang tersebut **wajib dikeluarkan** zakatnya setiap kali genap satu haul.
- Jika uang itu ia gunakan **untuk kebutuhan rumah tangga**, atau **untuk jalan-jalan kebaikan** atau kebutuhan lainnya, **sebelum genap satu tahun**, maka **tidak** ada kewajiban zakat atas anda. (Berdasarkan dalil-dalil umum dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang berkenaan dengan masalah ini)
- Dan berdasarkan hadits riwayat Abu Dawud dengan sanad yang hasan dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau memerintahkan **supaya mengeluarkan zakat atas barang yang dipersiapkan untuk didagangkan.**
- Harta yang berupa **uang wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nishab dan telah genap satu haul.**
- Harta yang berupa **hasil-hasil pertanian, wajib** dikeluarkan zakatnya berupa biji-bijian dan buah-buahan pada hari panen. **Adapun tanah pertaniannya tidak terkena zakat.**
- Harta berupa **tanah atau bangunan yang disewakan wajib** dikeluarkan zakatnya dari **hasil uang penyewaannya jika telah genap satu haul dan mencapai nishab.** Adapun tanah dan bangunannya tidak terkena zakat.
- **Haul keuntungan: adalah mengikuti haul modal pokoknya apabila modalnya telah dihitung sebagai nishab.**

Memang seharusnya seluruh aset investasi yang kita miliki misalnya rumah, tanah, ruko, pabrik, kendaraan yang disewakan merupakan sumber harta yang wajib dikeluarkan zakatnya (*Mustaghillat*). Dan apabila telah memenuhi syaratnya maka dihitung zakatnya setiap menghasilkan keuntungan bknok aik itu per-minggu atau per-bulan atau bahkan pertahun disesuaikan dengan kebiasaan sebesar 10% dari penghasilan kotor atau 5% dari penghasilan bersih. Hal ini dianalogikan dengan zakat pertanian yang dikeluarkan manakala menghasilkan panen/hasil.

Namun karena aset (tanah dan bangunan) tersebut telah terjual maka zakat dikenakan dari hasil penjualan aset tersebut sebesar 2,5 %. Kalau si pemilik ingin berinfak atau bersedekah setelah itu maka tidak ada larangan, bahkan merupakan sesuatu yang sangat dianjurkan, berapapun besarnya. Tapi perlu diingat bahwa zakat lebih didahulukan dari infak ataupun shadaqah. Untuk kehati-hatian maka beberapa ulama berpendapat sebaiknya zakat dikeluarkan dari penghasilan bruto (kotor) selama si muzaki mendapatkan kelapangan rizqi, namun sebagian ulama mengatakan bahwa zakat dikeluarkan dari penghasilan netto (bersih) sesuai dengan syarat harta yang dikeluarkan zakatnya yaitu bebas dari hutang dan kelebihan dari kebutuhan dasar dan pokok. *Wallaahu a'lam bi ash-shawaab.*

zakat bangunan adalah zakat yg dikeluarkan /disuapkan kpd mereka yg berhak mengrimanya apabila kita memiliki bangunan. Yang dikawatirkan adalah keuntungan bersih yang didapat dari harta tersebut dan telah mencapai nisabnya.

PERHITUNGAN ZAKAT BANGUNAN

: Zakat Investasi Tanah dan Bangunan

Uraian Jumlah

Pendapatan

- A. Barang; mencakup tanah, bangunan yang disimpan untuk perdagangan atau investasi (dihitung sesuai harga pasar)
- B. Piutang pada pihak lain; mencakup pelanggan, penghutang, nota pembayaran, salam, perjanjian, piutang current deposit, dan sejenisnya (dihitung sesuai nilai yang bisa diharapkan perolehannya)
- C. Uang tunai di kas dan di bank
- D. Harta lain yang ingin digabungkan penghitungan zakatnya
- E. Jumlah Total Pendapatan (A+B+C+D)

Pengeluaran

- F. Tanggungan pembayaran hutang dan nota pembayaran
- G. Pembiayaan yang mesti dikeluarkan
- H. Dana yang dikhususkan untuk tanggungan-tanggungan yang diprediksi
- I. Jumlah Total Pengeluaran (F+G+H)
- J. Jumlah Total Bersih Harta Zakat (E-I)

JUMLAH ZAKAT YANG WAJIB DIBAYARKAN PER TAHUN ($2.5\% \times J$)

KELOMPOK :

- Hanani Kusumasari 11
- Mayada Rakhmima K 12
- Medha Zeli Elsita 13